



BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL  
CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan mengenai penerimaan dan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
4. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 56 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 56) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BLT DBHCHT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 4 (empat) bulan.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan dengan Kerjasama antara Dinas Sosial P3A dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama, bertempat di perusahaan rokok, kantor pos, langsung ke rumah penerima atau ke lokasi lainnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen.
- (2) BLT DBHCHT dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung.
- (3) Dinas Sosial P3A mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen yang ditunjuk dengan mendasarkan pada Perjanjian Kerjasama.
- (4) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen mulai bisa membayarkan secara tunai kepada Penerima paling singkat 1 (satu) hari kerja sejak dana bantuan ditransfer oleh Bendahara Umum Daerah ke rekening PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen dengan syarat sebagai berikut:
  - a. tidak boleh diwakilkan; dan
  - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga
- (5) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakilkan oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga tersebut, dengan syarat sebagai berikut:
  - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
  - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - c. menyerahkan fotokopi Surat Keterangan Kematian Penerima dari Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (7) Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran BLT DBHCHT.
- (8) Penyaluran BLT DBHCHT dilakukan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
- (9) PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen melakukan rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT dengan dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi.

- (10) Dalam hal terdapat sisa dana yang tidak disalurkan kepada Penerima, PT Pos Indonesia Kantor Cabang Kebumen menyetorkan kembali langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah proses penyaluran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen

Ditetapkan di Kebumen pada  
tanggal 18 Juli 2024  
BUPATI KEBUMEN

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 18 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AKHMAD HARUN, S.H.  
Pembina Tk. I  
NIP 19690809 199803 1 006